



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu

e-mail: pringsewu@pringsewu.go.id http: pringsewu.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR : 420/ /D.01/DP4.2/2017

TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PAUD (KOBER) AMANAH PEKON BUMI ARUM KECAMATAN PRINGSEWU KABUPATEN PRINGSEWU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PRINGSEWU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945, perlu dilakukan upaya perluasan akses peningkatan mutu dan kualitas pendidikan secara maksimal dan berkesinambungan dalam proses belajar mengajar pada setiap jenjang pendidikan formal maupun non formal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini dan menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 31 Tahun 2007 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan :
- Surat Permohonan Kepala PAUD (KOBER) AMANAH Nomor : 421.1/02/D01.1/P.BU/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Operasional penyelenggaraan **PAUD** kepada :

1. Nama Lembaga : PAUD (KOBAR) AMANAH
NPSN : -
Alamat : Jln. Ageng Tirtayasa RT. 02 RW. 01
Pekon : Bumi Arum
Kecamatan : Pringsewu
Kabupaten : Pringsewu
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KOBAR)
2. Pimpinan : **SUGINI**
Pemilik/Penyelenggara

Kedua : Izin Operasional Lembaga PAUD tersebut pada diktum pertama di atas berlaku 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal 04 April 2017 s.d 03 April 2020;

Ketiga : Pemegang Izin Operasional ini diwajibkan untuk :

1. Menyenggarakan Pendidikan tersebut, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Melaporkan hasil kegiatan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Kepala Bidang PAUD dan Dikmas secara periodik (Laporan bulanan, triwulan, dan tahunan);
4. Mengajukan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah izin ini berakhir.

Keempat : Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;

Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Pringsewu
Pada tanggal April 2017

Kepala Dinas,



Drs. PRI PRAWOTO, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19670906 198607 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pringsewu (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Pringsewu